



الجامعة الإسلامية

# UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN - INDONESIA

Sekretariat : Jln. Sisingamangaraja No. 10 Telp./Fax. (061) 7868270 Medan 20147

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS ALWASHLIYAH (UNIVA) MEDAN  
NOMOR: 001/R/A.1/PR/V/2021**

**TENTANG**

**REKRUTMEN DOSEN DAN PEGAWAI UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan:**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dan pegawai yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dibidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
  2. Bahwa untuk kebutuhan di atas diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam penerimaan dosen dan pegawai di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
  3. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu dikeluarkan Peraturan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan tentang Rekrutmen Dosen dan Pegawai Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  5. Statuta Universitas Alwashliyah ( UNIVA ) Medan Tahun 2018.
  6. Surat Keputusan Pengurus Besar Al Washliyah Nomor: Kep-568/PB-AW/XXI/III/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan Periode 2021-2025.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG REKRUTMEN DOSEN DAN PEGAWAI  
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN**

### **BAB I RUANG LINGKUP**

Adapun sistem prosedur penerimaan/perekrutan dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan) melalui proses /tahapan:

- Permohonan tenaga dosen (tenaga pendidik) yang dibutuhkan harus ditentukan sesuai rasio/perbandingan mahasiswa dan dosen serta kelinieritas ilmu dari setiap program studi.
- Permohonan dan tambahan pegawai (tenaga kependidikan) seperti bagian administrasi, perpustakaan, laboran, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, semua didasarkan pada identifikasi kebutuhan tenaga kependidikan yang lebih spesifik dari masing-masing unit kerja.
- Kebutuhan akan tenaga dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan) tersebut dilaporkan oleh Dekan kepada Wakil Rektor II dan kemudian diteruskan ke Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan untuk di musyawarahkan di tingkat rektorat dan lembaga penjaminan mutu.
- Setelah ada keputusan dari Rektor maka dibuka lowongan penerimaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan pengiklanan melalui website dan media sosial.
- Selanjutnya Rektor melaporkan kepada Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah untuk dilakukan tahapan seleksi yang selanjutnya mendapatkan keputusan dari Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah untuk penempatan tenaga pendidik dan kependidikan.

### **BAB II PROSEDUR REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kriteria umum pelamar dosen (tenaga pendidik) adalah :

- Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani pada saat mengajukan lamaran, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak memiliki rekam jejak pidana yang tercatat di kepolisian dan tidak pernah di berhentikan dari pekerjaan secara tidak hormat, serta memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Berusia produktif maksimal 50 tahun.
- Pelamar Tenaga Pendidik minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5.
- Penyeleksian tenaga pendidik harus memenuhi kriteria penilaian, yaitu potensi akademik melalui tes micro teaching dan wawancara terjadwal.
- Para pelamar atau calon dosen (tenaga pendidik) harus melampirkan portofolio bertujuan untuk melihat landasan keahlian, praktisi dan akademisi tenaga pendidik yang dibutuhkan Prodi, dan masing-masing unit kerja yang terkait.



Kriteria pelamar pegawai (Tenaga Kependidikan):

- Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani pada saat mengajukan lamaran, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak memiliki rekam jejak pidana yang tercatat di kepolisian dan tidak pernah di berhentikan dari pekerjaan secara tidak hormat, serta memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- Berusia produktif maksimal 35 tahun.
- Pelamar khusus tenaga laboran minimal berpendidikan S-1, pelamar untuk tenaga kepastakaan dan administrasi minimal berpendidikan D-1, dan pelamar non administrasi minimal berpendidikan SMU sederajat serta memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan.
- Pelamar di bidang administrasi harus memiliki ketrampilan di bidang computer dan harus menguasai teknologi informatika dan komunikasi, dibuktikan dengan sertifikat keahlian.
- Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan, minimal berijazah D-1 perpustakaan.
- Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.
- Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris.

### **BAB III MEKANISME REKRUTMEN**

Mekanisme rekrutmen dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan) dilaksanakan:

- Pengumuman rekrutmen dosen melalui website dan media sosial.
- Pelamar mengajukan permohonan melalui berkas surat lamaran ditujukan ke Rektor
- Surat lamaran dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan) diteruskan ke fakultas untuk dilakukan ujian saringan masuk melalui Wakil Rektor II.
- Fakultas menginfokan kepada calon pelamar untuk melakukan tes ujian masuk dan mempersiapkan segala sesuatu.
- Fakultas melakukan tes antara lain:
  - Dosen (tenaga pendidik)
    - Interview (wawancara) langsung oleh Dekan
    - Tes micro teaching yang dinilai langsung oleh Ketua Prodi dan Wakil Dekan
  - Pegawai (tenaga kependidikan)
    - Interview (wawancara) langsung oleh Dekan
    - Tes pengoperasian komputer yang dinilai langsung oleh Kepala Tata Usaha dan Wakil Dekan
- Khusus untuk Pegawai (tenaga kependidikan) Biro rektor
  - Interview (wawancara) langsung oleh Kepala Biro
  - Tes pengoperasian komputer yang dinilai langsung oleh Kepala Bagian Administrasi umum.
- Hasil penilaian terhadap para calon dosen dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh Dekan, Ketua Program Studi dan Wakil Dekan.
- Hasil penilaian terhadap para calon pegawai dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh Dekan, Kepala Tata Usaha dan Wakil Dekan.
- Dekan mengusulkan nama dosen (tenaga pendidik) ke universitas (Rektor) untuk diteruskan ke Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah (MPPB) untuk dilakukan Fit and Proper Test khusus pelamar dosen (tenaga pendidik) dan diikuti oleh calon yang namanya tercantum dalam daftar peserta tes.
- Dekan mengusulkan nama pegawai (tenaga kependidikan) ke universitas (Rektor) untuk di SK kan.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENEMPATAN**

Mekanisme penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan:

- Khusus dosen (tenaga pendidik) didasarkan atas keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, dan untuk pegawai (tenaga kependidikan) berdasarkan keputusan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian SK langsung oleh Rektor kepada dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan)
- Selanjutnya dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan) bertugas di unit kerja masing-masing sesuai SK yang telah diterima

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KINERJA**

Dalam perwujudan visi dan misi Universitas Al washliyah (UNIVA) Medan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi hal yang paling utama. Peningkatan kompetensi baik pedagogic, professional dan social untuk SDM Universitas harus terus dilakukan bagi dosen (tenaga pendidik) dan pegawai (tenaga kependidikan).

Adapun upaya yang terus dilakukan untuk mendorong pencapaian percepatan jenjang karier dosen (tenaga pendidik), Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan melakukan kebijakan pengembangan antara lain :

- Percepatan pengurusan NIDN Dosen
- Percepatan pengurusan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen
- Bantuan pendidikan studi lanjut bagi dosen.
- Bantuan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bantuan bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah baik tingkat nasional dan internasional.
- Bantuan bagi dosen mengikuti workshop atau pelatihan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI dan lembaga lainnya.
- Membekali dosen dengan melakukan workshop dan kegiatan ilmiah di Universitas.
- Bantuan insentif bagi dosen yang berhasil menerbitkan publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi baik nasional dan internasional.

Selain kebijakan pengembangan karir sebagai dosen, Universitas Al washliyah Medan juga memberi kesempatan kepada dosen tetap Universitas dalam jabatan struktural sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah tertuang dalam STATUTA.

Selain itu untuk menunjang pengembangan karier pegawai (tenaga kependidikan) Universitas Al Washliyah Medan juga memberikan kebijakan antara lain :

- Bantuan pendidikan studi lanjut bagi pegawai (tenaga kependidikan)
- Bantuan bagi pegawai (tenaga kependidikan) untuk mengikuti kegiatan ilmiah baik tingkat nasional dan internasional.



- Bantuan bagi pegawai (tenaga kependidikan) mengikuti workshop atau pelatihan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI dan lembaga lainnya.
- Membekali pegawai (tenaga kependidikan) dengan melakukan workshop dan kegiatan ilmiah di Universitas.
- Memfasilitasi pegawai (tenaga kependidikan) dalam pengembangan kompetensi bidang pekerjaan melalui pelatihan/kursus dan bimbingan teknis (laboran, arsiparis, teknisi, operator sistem informasi dan bendaharawan).

#### Evaluasi Kinerja

- Penilaian kinerja Dosen (Tenaga Pendidik) dan Pegawai (Tenaga Kependidikan) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Dosen.
- Penilaian kinerja Dosen (Tenaga Pendidik) dan Pegawai (Tenaga Kependidikan) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- Penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan berada di bawah kewenangan Dekan Fakultas dimana bertugas dan secara berjenjang kepada Rektor.
- Hasil penilaian kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

## BAB VI MEKANISME PEMBERHENTIAN

Mekanisme dan sistem pemberhentian dosen (Tenaga Pendidik) dan pegawai (Tenaga Kependidikan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pejabat berwenang yang berhak memberhentikan dosen (Tenaga Pendidik) adalah Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah atas rekomendasi dari Rektor. Sementara yang berhak memberhentikan pegawai (Tenaga Kependidikan) adalah Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan.
- Melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan serta telah melewati prosedur tahapan SP 1, SP 2, SP 3 serta pembinaan.
- Tidak sehat jasmani dan rohani
- Mendapat hukuman pidana, penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan
- Terlibat anggota atau pengurus partai politik
- Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik sehingga dapat mengganggu nama besar institusi
- Mengundurkan diri

**BAB VII  
PENUTUP**

Peraturan Rektor Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 22 Ramadhan 1442 H  
04 Mei 2021 M



Dr. H. M. Jamil, M.A.

**Tembusan :**

1. Yth : MP PB Al Jam'iyatul Washliyah di Jakarta.
2. Wakil Rektor I, II, dan III
3. Dekan di lingkungan UNIVA Medan
4. Kepala Biro
5. Peninggal